



**PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN MAGELANG**

Erwin Agus Widiyanto*, Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : erwinwidiyanto45@yahoo.com

Abstrak

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibutuhkan dalam rangka mengurangi dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap wilayah provinsi/kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BPBD Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan program, kebijakan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dan Kerjasama/ Koordinasi dengan instansi lain.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah.

Abstract

Disaster is an event or series of events that threaten and disrupt the lives and livelihood caused by both natural factors and / or non-natural factors and human factors that lead to the emergence of human lives, environmental damage, loss of property, and psychological impact. Implementation of Disaster Management is needed in order to reduce the impact of disasters. Disaster management is one part of the national development. Therefore, the government formed a National Disaster Management Agency (BNPB) at the central level and the local government formed a Regional Disaster Management Agency (BPBD) in each province / district / city and are set by the Regional Regulation. BPBDs Magelang Regency was formed based on Magelang District Regulation No. 3 of 2011 on the Organization and Work Procedure of the Regional Disaster Management Agency. The study concluded that the Magelang District Regulation No. 3 of 2014 is the legal basis for guiding the implementation of programs, policies and implementation of disaster management in Magelang District. Implementation of disaster management in Magelang regency done by forming the Regional Disaster Management Agency District of Magelang and Cooperation / Coordination with other agencies.

Keywords: Local Regulation, the Disaster Management, Local Government.



I. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan, mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Indonesia merupakan Negara yang rentan terhadap bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana karena ulah manusia (*man-made disaster*). Hampir seluruh provinsi merupakan daerah rawan bencana. Kerentanan/ancaman tersebut setiap saat dapat menjelma menjadi bencana. Ancaman terhadap bencana alam berkaitan dengan faktor geografis, geologis, hidrologis, demografis dan faktor-faktor lainnya seperti pemanasan global/perubahan iklim yang dapat berdampak luas.¹

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.² Bencana ini tidak dapat diprediksi kejadiannya. Bencana merupakan salah satu musibah yang dirasakan oleh penduduk negeri ini sebagai perubahan dari kondisi alam yang tidak dapat dicegah oleh siapapun. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali

terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat yaitu dengan cara penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Salah satu upaya penanggulangan bencana adalah kebijakan pemerintah merehabilitasi kerusakan pasca bencana berupa korban jiwa, luka-luka, pengungsian, lingkungan, ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan infrastruktur.

Pentingnya penanggulangan bencana bagi masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan baik dan benar, perlu adanya pembentukan badan setingkat daerah sebagai implementor dalam memberikan bantuan dan

¹ Nurjanah, dkk, *Manajemen Bencana*, (Bandung : Alfabeta, 2013), halaman 81.

² Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang 2015, halaman 12.



perlindungan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penanggulangan pasca bencana. Hal ini dilihat dari jumlah titik kerusakan akibat bencana, banyak yang belum dapat ditanggulangi. Sedangkan masyarakat menginginkan agar pemerintah dapat memberikan rasa aman, nyaman, bebas melakukan aktivitas sehari-hari, dapat menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, termasuk didalamnya apabila terjadi bencana masyarakat mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Pemerintah. Pembangunan kembali infrastruktur yang ada pada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang masih belum memberikan pelayanan dan berperan secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berbagai kalangan menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

masih belum maksimal. Selain dukungan fasilitas sarana dan prasarana, dukungan sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk mencapai tujuan dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dapat menunjukkan dan memaksimalkan kinerja dan perannya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?



II. METODE

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Metode yuridis empiris merupakan suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³ Melalui pendekatan ini hukum tidak semata-mata diidentifikasi hanya sebagai seperangkat norma tetapi juga hendak dilihat sebagai fenomena sosial berupa perilaku yang mempola dalam masyarakat. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian.

Spesifikasi didalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Suatu cara memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis yaitu mengelompokkan, menggabungkan, membandingkan dan memberi makna dengan mengaitkan teori-teori hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat ditemukan sebab dari permasalahan tersebut. Analisis ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis, dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penggunaan metode ini mengingat bahwa data-data yang disajikan ada yang berupa data kuantitatif yaitu menggunakan data berisi angka-angka hasil

³ Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2006), halaman 7.



penelitian penulis yang dibuat dalam bentuk tabel, walaupun sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif. Langkah-langkah dalam metode analisis kualitatif adalah data yang terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif yang merupakan jawaban dari permasalahan diatas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana telah melakukan langkah-langkah awal pengurangan risiko bencana dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD berfungsi untuk koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh. BPBD dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana di daerah harus didukung oleh seluruh pihak, masyarakat maupun swasta. Oleh karena itu perlu dibangun mekanisme yang jelas terkait pembagian

kewenangan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana. Mekanisme ini dibangun untuk meningkatkan dan memperkuat proses desentralisasi dan memperbesar peran komunitas dalam menggali upaya-upaya penanggulangan bencana secara mandiri.

1. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanggulangan bencana daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.⁴ BPBD Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang diresmikan berdiri pada tanggal 9 Juni 2011.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati, yang secara *ex-officio* dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD. Sedangkan pelaksanaan tugas operasional dilaksanakan

⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.



oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. BPBD Kabupaten Magelang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi maupun melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tanggap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang mempunyai Tugas Pokok, yaitu:⁵

- 1) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- 4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- 6) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- 8) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 9) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Tugas Pokok, BPBD mempunyai fungsi:⁶

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak

⁵ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang.

⁶ *Ibid.* Pasal 11.



- cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
 - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kebijakan dan Strategi

1) Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebijakan Prioritas Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a) Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal.
- b) Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.
- c) Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data ancaman dan kerentanan yang meliputi risiko utama daerah.
- d) Memperkuat Dokumen Kajian Risiko Daerah mempertimbangkan

risiko-*risiko* lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.

- e) Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst).
- f) Menerapkan metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisa manfaat biaya (*cost benefit analysis*) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset.
- g) Mewujudkan rencana dan kebijakan bidang ekonomi dan produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat.
- h) Mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.
- i) Menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk



mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana.

- j) Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

2) Strategi dan Sasaran

Dalam penanggulangan bencana terdapat 6 strategi yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:⁷

a) Strategi generik

Berlaku untuk seluruh bencana. Strategi ini terdiri dari:

- 1) Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan
 - a) Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung

penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

- b) Membangun kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

2) Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

- a) Memperkuat sistem informasi kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana daerah
- b) Membangun kerjasama lintas batas untuk penanggulangan bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana

3) Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan

4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

b) Strategi untuk setiap bencana

Strategi ini terdiri dari:

- 1) Perlindungan Masyarakat dari Bencana
 - a) Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - b) Kesiapsiagaan Bencana
- 2) Penanganan Darurat Bencana

2. Kaidah Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan

⁷ Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Ir. Gunawan Imam Suroso, M.M. selaku Kepala Bidang I (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), dilakukan di Magelang pada tanggal 02 Januari 2016.



bencana harus sesuai dengan payung hukumnya. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan program, kebijakan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.⁸ Dalam pelaksanaannya, secara kelembagaan masih ada satu hal yang belum sesuai didalam praktek penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat Unsur Pengarah dan Usur Pelaksana. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Magelang hanya terdapat Unsur Pelaksana saja. BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berkoordinasi atau melibatkan kerjasama dengan instansi/pihak terkait. Dengan adanya koordinasi dengan pihak terkait, diharapkan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. Untuk

menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.

3. Koordinasi antar Instansi

Pelaksanaan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen yang ada di daerah dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerjasama antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.⁹

a. Koordinasi

Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk:

- 1) penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
- 2) penyusunan perencanaan

⁸ Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Ir. Gunawan Imam Suroso, M.M. selaku Kepala Bidang I (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan), dilakukan di Magelang pada tanggal 02 Januari 2016.

⁹ Bab IV Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



- penanggulangan bencana;
- 3) penentuan standar kebutuhan minimum;
- 4) pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
- 5) pengurangan resiko bencana;
- 6) pembuatan peta rawan bencana;
- 7) penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
- 8) penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
- 9) pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

Koordinasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Komando

Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD. Komandan Penanganan Darurat Bencana mengendalikan kegiatan

operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati. Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, dan penyelamatan. Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

c. Pengendalian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

- 1) penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
- 2) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
- 3) pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana.
- 4) perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.



- 5) kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
- 6) penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
- 7) pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi rencana pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait di Kabupaten Magelang. Kegiatan – kegiatan ini disusun berdasarkan atas strategi–strategi pengurangan risiko bencana Kabupaten Magelang.

B. Hambatan-Hambatan dan Upaya-Upaya

Supaya ada keseimbangan dalam melaksanakan penanggulangan bencana, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dijumpai berdasarkan evaluasi tersebut. Upaya untuk

mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain:

a. Internal

- 1) Mengenai keterbatasan personil di setiap bidang, demi kelancaran pelaksanaan tugas harian, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang saling melengkapi tugas satu sama lain. Bidang yang satu membantu bidang yang lain, apabila diperlukan bantuan atau tenaga tambahan.
- 2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Magelang tidak terdapat Unsur Pengarah, untuk kemudian setelah dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang agar dapat dibentuk Unsur Pengarah. Kemudian dilakukan pendaftaran dan seleksi oleh Lembaga Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang.



b. Eksternal

- 1) Melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang kepada dinas/instansi lain dan masyarakat. Sosialisasi pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana serta kerjasama masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan cara mendirikan posko penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana di Kabupaten Magelang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan mengenai penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- 2) Membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana Desa (LPBD), untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan Respon Masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Upaya tersebut diterapkan agar lebih

efektif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, terutama untuk lokasi daerah rawan bencana yang jauh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Dengan adanya LPBD ini, proses penanggulangan bencana dapat lebih cepat dan tepat tertangani.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh terhadap masyarakat di Kabupaten Magelang. Hal ini terwujud dalam :

1. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sesuai dengan payung hukumnya. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan



program, kebijakan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

2. Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana telah melakukan langkah-langkah awal pengurangan risiko bencana dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD berfungsi untuk koordinasi, komando dan pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh. BPBD dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana di daerah harus didukung oleh seluruh pihak, masyarakat maupun swasta. Oleh karena itu perlu dibangun mekanisme yang jelas terkait pembagian kewenangan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana. Mekanisme ini dibangun untuk meningkatkan dan memperkuat proses desentralisasi dan memperbesar peran komunitas dalam menggalang upaya-upaya penanggulangan bencana secara mandiri.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang

dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana berkoordinasi atau melibatkan kerjasama dengan instansi/pihak terkait. Dengan adanya koordinasi dengan pihak terkait, diharapkan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. Untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.

Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain meliputi :

1. Keterbatasan personil disetiap bidang. Pengisian personil PNS masih kurang ideal sebagaimana mestinya.

Untuk menangani keterbatasan personil di setiap bidang, demi kelancaran pelaksanaan tugas harian, pegawai



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang saling melengkapi tugas satu sama lain. Bidang yang satu membantu bidang yang lain, apabila diperlukan bantuan atau tenaga tambahan. BPBD Kabupaten Magelang juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang berasal dari Relawan masyarakat untuk membantu melaksanakan tugas pegawai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana, akan tetapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Magelang hanya terdapat Unsur Pelaksana saja.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang agar dapat dibentuk Unsur Pengarah. Kemudian dilakukan pendaftaran dan seleksi oleh Lembaga

Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Magelang.

3. Kurangnya sosialisasi keluar mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang kepada masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang kepada masyarakat. Sosialisasi pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana serta kerjasama masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana serta kurangnya kerjasama dari masyarakat saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.



Membentuk

Lembaga Penanggulangan Bencana Desa (LPBD), untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan Respon Masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Upaya tersebut diterapkan agar lebih efektif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, terutama untuk lokasi daerah rawan bencana yang jauh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Dengan adanya LPBD ini, proses penanggulangan bencana dapat lebih cepat dan tepat tertangani.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Huda, Ni'matul, Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2013).

J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rodakarya, 2005).

Kurniawan, Lilik, Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Nasional, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011).

Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, (Bandung : Alfabeta, 2013).

Prismbodo, S. Arie, Panduan Praktis Menghadapi Bencana, (Yogyakarta : Kanisius, 2009).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2006).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Statistik Umum Kabupaten Magelang 2015

Zuraida, Ida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun



2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Otonomi
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor
46 Tahun 2008 tentang
Pedoman dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan
Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2012
tentang Panduan Penilaian
Kapasitas Daerah dalam
Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2014
tentang Peran Serta
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun
2014 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Magelang

Website

Data Informasi Bencana
Indonesia (DIBI).
(<http://dibi.bnppb.go.id>),
diakses pada tanggal 19
Desember 2015.